



## BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 80.f TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TUBURNGIL  
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

### BUPATI MALUKU TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pendidikan melalui program-program peningkatan mutu, pemerataan, perluasan akses dan tata kelola perlu diarahkan secara serentak dan sistematis pada semua lembaga penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta;
  - b. bahwa sebagai Implementasi dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. bahwa peranan masyarakat dalam upaya pembangunan pendidikan sangat besar dan untuk itu perlu didorong terus dengan berbagai fasilitas dan kemudahan;
  - d. bahwa Sekolah Dasar (SD) Negeri Tuburngil yang secara nyata telah memenuhi persyaratan dan Pembukaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI TUBURNGIL DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Pembukaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Tuburngil di Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian kepada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Hasil studi kelayakan;
  - b. Hasil pendidikan;
  - c. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - d. Sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. Pembiayaan pendidikan;
  - f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. Manajemen dan proses pendidikan.
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 5 Januari 2015



**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Kab. Malra, di Langgur;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Malra, di Langgur.